



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811

Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191

Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

Nomor: 400.5.6 7/2000/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

Memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Sekolah Dasar
Nama Satuan Pendidikan : SD Baitul Qur'an
NPSN Satuan Pendidikan : -
Alamat Satuan Pendidikan : Sambirjo, Sidorejo, Ponjong,
Gunungkidul, DIY
Masa Berlaku : 2 Agustus 2024 s.d. 1 Agustus 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonosari, 21 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



SETYOWATI, S.Pd., MM.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Seksi

Utama Muda, IV/c
NIP 19670305 198602 2 001